

## TESIS

# ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN PERAMPASAN KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN PERAMPASAN KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN DI INGGRIS

## COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE DEPRIVATION OF ILLICIT ENRICHMENT OF PUBLIC OFFICIALS IN INDONESIA WITH THE DEPRIVATION OF UNEXPLAINED WEALTH IN THE UK



Oleh :

**M. YUSUF**  
**B012221063**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN PERAMPASAN  
KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK YANG DIPEROLEH  
SECARA MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN  
PERAMPASAN KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT  
DIJELASKAN DI INGGRIS**

***COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE DEPRIVATION  
OF ILLICIT ENRICHMENT OF PUBLIC OFFICIALS IN  
INDONESIA WITH THE DEPRIVATION OF UNEXPLAINED  
WEALTH IN THE UK***



Oleh :

**M. YUSUF  
B012221063**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
ROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PENGAJUAN JUDUL

# **ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN PERAMPASAN KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN PERAMPASAN KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN DI INGGRIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Disusun dan diajukan oleh :

**M. YUSUF**  
B012221063

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**TESIS**

**ANALISIS PERBANDINGAN PERAMPASAN KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK  
YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN  
PERAMPASAN KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN DI INGGRIS**

Disusun dan diajukan oleh


**M. YUSUF**

**B012221063**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 12 Juni 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. FDM  
NIP. 19641231 198811 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.  
NIP. 19631028 199002 1 001

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., M.H.  
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. Yusuf  
N I M : B012221063  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN PERAMPASAN KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN PERAMPASAN KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN DI INGGRIS”**, adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '92471AKX569688599'.

**M. YUSUF**

NIM. B012221063



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## KATA PENGANTAR

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahiladzi bi nimatihi tatimmush sholihat*

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala*, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita dalam menjalankan segala tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mencapai tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta para sahabat-sahabatnya, sebagai suri tauladan yang baik. *Alhamdulillah*, Penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM PERBANDINGAN PERAMPASAN KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN PERAMPASAN KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN DI INGGRIS”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Da kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima ng sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani

dan mendampingi usaha penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Beliau sangat penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, semua ini saya persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Ambo Ini dan Ibunda Uleng yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan sangat penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada Penulis. Selain itu, juga kepada saudaraku yang tercinta Jasmaniar yang memberi dukungan dan motivasi agar proses penyelesaian penulis berjalan dengan baik.

Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2024.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada yang maha terpelajar Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. selaku pembimbing utama dan Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis



yaitu Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. S.H., LL.M. dan Dr. Birkah Latif. S.H., M.H., LL.M.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dijabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;



7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerja sama dan kebersamaan selama masa studi di Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;
8. Terakhir, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan Penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 25 Februari 2024

Penulis



## ABSTRAK

**M. Yusuf**, (B012221063), *Analisis Hukum Perbandingan Perampasan Kekayaan Pejabat Publik yang diperoleh secara melawan hukum di Indonesia dengan Perampasan Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di Inggris*. Dibimbing oleh **Aswanto** dan **Juajir Sumardi**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perampasan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) di Indonesia dengan membandingkan dengan pengaturan Perampasan Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*Unexplained Wealth*) di negara Inggris, serta untuk menganalisis pengaturan Ideal perampasan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) di Indonesia.

Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan Perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), sebagai upaya memberantas korupsi terutama mengenai memperkaya diri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) sebagaimana dalam Pasal 20 UNCAC. Akan tetapi persoalan mengenai memperkaya diri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*), secara normatif belum diatur secara khusus diatur dalam peraturan undang-undang. Konsep Perampasan Kekayaan yang di peroleh secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) belum sepenuhnya di Implementasikan di Indonesia sehingga fakta – fakta menunjukkan perilaku koruptif masih begitu masif. Melalui Perjanjian Internasional tersebut, sebagai negara Peserta, Inggris juga telah meratifikasi UNCAC 2003 dan telah mengkriminalisasi Pasal 20, melalui Undang – Undang Kejahatan Ekonomi Tahun 2017 dengan menggunakan istilah Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*Unexplained Wealth*). Selain itu, sebagai langkah preventif, Indonesia perlu melakukan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menempatkan mekanisme pemidanaan sebagai jalur terakhir (*Ultimum Remedium*). Dengan mengadopsi ketentuan *Illicit Enrichment* dalam UNCAC secara khusus suatu peraturan undang-undang, maka pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana yang telah diterapkan di Inggris dengan menggunakan istilah *Unexplained Wealth*.

**Kata Kunci** : Korupsi; UNCAC; *Illicit Enrichment*; *Unexplained Wealth*; asan.



## ABSTRACT

**M. Yusuf**, (B012221063), *Comparative Legal Analysis of the Deprivation of Illicit Enrichment of Public Officials in Indonesia with the Deprivation of Unexplained Wealth in the UK*. Supervised by **Aswanto** and **Juajir Sumardi**.

This research aims to analyse the regulation of deprivation of Illicit Enrichment in Indonesia by comparing with the regulation of Unexplained Wealth in the United Kingdom, as well as to analyse the ideal regulation of deprivation of Illicit Enrichment in Indonesia.

This research is a normative research using a comparative approach. The data used in this research is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through document studies. The data analysis process in this research uses qualitative analysis method.

The results of this study indicate that Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), as an effort to eradicate corruption, especially regarding illicit enrichment as in Article 20 of UNCAC. However, the issue of illicit enrichment, normatively, has not been specifically regulated in the law. The concept of Deprivation of Illicit Enrichment has not been fully implemented in Indonesia so that the facts show that corrupt behaviour is still so massive. Through the International Treaty, as a state party, the UK has also ratified UNCAC 2003 and has criminalised Article 20, through the 2017 Economic Crimes Act by using the term Unexplained Wealth. In addition, as a preventive measure, Indonesia needs to regulate the eradication of corruption by placing the punishment mechanism as the last resort (Ultimum Remedium). By adopting the Illicit Enrichment provisions in UNCAC specifically in a law, the eradication of corruption can be carried out effectively and efficiently as has been applied in the UK by using the term Unexplained Wealth.

**Keywords:** Corruption; UNCAC; Illicit Enrichment; Unexplained Wealth; Forfeiture.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Orisinalitas Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. <i>Illicit Enrichment</i> .....	18
B. Tindak Pidana di Indonesia .....	31
C. Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan Tindak Pidana .....	40
D. Landasan Teori .....	65
E. Kerangka Fikir .....	73
F. Bagan Kerangka Fikir .....	74
G. Definisi Operasional .....	75
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>77</b>
pe Penelitian.....	77



B.	Pendekatan Penelitian .....	77
C.	Jenis dan Bahan Hukum .....	79
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	81
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	81

**BAB IV PERAMPASAN KEKAYAAN YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM (*ILLICIT ENRICHMENT*) DI INDONESIA DAN KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN (*UNEXPLAINED WEALTH*) DI NEGARA INGGRIS..... 82**

A.	Pengaturan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum ( <i>Illicit Enrichment</i> ) Menurut UNCAC.....	82
1.	Rumusan Pasal Pengayaan secara melawan hukum .....	84
2.	Mekanisme Perampasan Aset .....	99
B.	Perbedaan Pengaturan Pengayaan secara melawan hukum di Indonesia dengan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di Inggris .....	101
1.	Pengaturan Perundang-undangan pengayaan secara melawan di Indonesia .....	101
2.	Pengaturan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di Inggris .....	115
3.	Penanganan Kasus yang bermuatan pengayaan secara melawan hukum di Indonesia.....	123
4.	Penanganan Kasus yang bermuatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di Inggris .....	132

**BAB V KONSEP IDEAL PERAMPASAN KEKAYAAN YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... 140**



Model Ideal Pengaturan Illicit Enrichment .....	141
Model Ideal Mekanisme Perampasan Aset.....	148

<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>159</b>
A. Kesimpulan .....	159
B. Saran.....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>xiv</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh hampir semua negara, selain menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, juga berdampak terhadap kelangsungan hidup bangsa, sehingga korupsi dianggap musuh bersama bagi setiap masyarakat bangsa. Tindakan koruptif mengancam jalannya pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian korupsi ini diartikan sebagai suatu kebusukan, keburukan dan juga kebejatan.<sup>1</sup>

Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, korupsi melumpuhkan pembangunan bangsa, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>2</sup> Terdapat 4 alasan mengapa korupsi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi, yang dilakukan secara sistematis;



---

<sup>1</sup> Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 115  
<sup>2</sup> a Noor Ihsan dan Ifrani, Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana tinjau dari Sudut Pandang Keadilan, *Al'Adl: Jurnal Hukum Volume IX Nomor 3, s Lambung Mangkurat*, 2017, hlm. 459.  
<sup>3</sup> dy O.S. Hiariej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan* 'idato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. s Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 52.

- b. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang kompleks, sehingga tidak mudah untuk membuktikannya;
- c. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan;
- d. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Praktik korupsi pun dilakukan dengan cara-cara yang canggih dengan berbagai modus operandi, seolah-olah membuat perbuatan korupsi menjadi perbuatan biasa dan legal.<sup>4</sup> Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya memutus rantai korupsi. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi masih dapat dikatakan biasa, padahal tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak biasa sehingga dalam pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*), dan instrumen-instrumen yang luar biasa (*extra ordinary instrument*).<sup>5</sup>

Dalam konteks pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum nasional dan internasional.<sup>6</sup> Secara nasional, perubahan undang-undang telah dilakukan pasca reformasi.

---

<sup>4</sup> Chatrina D. Rosikah dan Dessy M. Listianingsih, 2016, *Pendidikan anti korupsi : Kajian Antikorupsi teori dan praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

<sup>5</sup> Elwi Danil, 2016, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 76. Lihat juga Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penjelasan Umum UU No 20 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>6</sup> Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo, Hlm. 219.



Pertama, undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang secara tegas mencabut dan menggantikan undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya.

Dalam rangka memperkuat instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga menggunakan instrumen hukum internasional dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau Konvensi Antikorupsi PBB dengan undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, namun menjadi pertanyaan ialah apakah UNCAC yang telah diratifikasi serta merta dapat diberlakukan sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia atautkah tidak diterapkan sebelum melakukan perubahan dan penyesuaian dengan undang undang nasional terkait pemberantasan korupsi yang kita miliki.

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dibentuk sejak tahun 2003. Pembentukan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sebagai suatu langkah internasional untuk mencegah dan menanggulangi korupsi karena korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana yang luar biasa yang mampu

pengaruhi pembangunan di suatu bangsa. Hal tersebut bagaimana yang tercantum dalam *Preamble (Pembukaan)* ke-4



*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>7</sup>*

*“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential”.*

“Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting”

Melalui kerja sama internasional, pencegahan dan pengendaliannya sangat penting sehingga dalam lingkup pengaturannya, UNCAC memiliki 8 bab dan 71 Pasal. Program-program anti korupsi yang termuat dalam UNCAC ini mewajibkan negara peserta untuk menerapkannya dengan cara melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan konvensi ini. Pelaksanaan program tersebut dilakukan agar dapat mencapai tujuan dari dibentuknya UNCAC, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UNCAC, antara lain :<sup>8</sup>

- a. Meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif,
- b. Meningkatkan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset;
- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik.



---

*bid.*

Jdang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.*

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasannya setiap negara peserta wajib untuk taat terhadap prinsip-prinsip dasar atas sistem hukumnya, melaksanakan kebijakan anti korupsi, dan memberikan pelayanan yang baik terhadap publik. Selain itu, setiap negara peserta wajib untuk mengevaluasi instrumen – instrumen hukum dan upaya administrasi yang terkait untuk mencegah dan memberantas korupsi. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) UNCAC yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

- (1) Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan yang baik atas urusan - urusan publik dan kekayaan publik, integritas, transparansi serta akuntabilitas publik.
- (3) Setiap Negara Pihak wajib mengupayakan untuk secara berkala mengevaluasi instrumen-instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait dengan tujuan menetapkan kecukupannya untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Selanjutnya, dalam Bab III UNCAC terkait kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai korupsi. Salah satu perbuatan yang di perintahkan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana disetiap negara peserta adalah ketentuan *illicit enrichment* atau memperkaya secara melawan hukum (Pasal 20). Mengenai pengaturan *illicit enrichment* sendiri, di dalam



Pasal 20 *United Nations Convention against corruption* (UNCAC) secara implisit dijelaskan bahwa :<sup>10</sup>

“Dengan memerhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.”

Dari konteks tindak lanjut, Indonesia sebagai negara yang masih terbilang sulit mengatasi perilaku koruptif menggunakan instrumen hukum nasionalnya. Menyadari bahwa *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) ini penting sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sehingga Indonesia mengambil langkah dengan meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Seyogianya begitu konvensi itu diratifikasi melalui suatu peraturan undang-undang, maka Indonesia sudah terikat pada ketentuan konvensi tersebut sebagaimana dalam prinsip umum pembentukan perjanjian internasional ialah *consent to be bound by a treaty* yang berarti persetujuan negara untuk terikat dalam sebuah perjanjian apabila hal itu dinyatakan dengan tandatangan, ratifikasi dan penerimaan.<sup>11</sup>



---

*Ibid.*

Danel Aditia S., 2018, *Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional*, s Kristen Satya Wacana, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, hal. 172.

Oleh karena keterikatan sebagai negara peserta yang menandatangani konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan, seperti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik yang tidak dapat dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah. Kata Kewajiban dalam rumusan diatas menunjukkan sebagai bentuk perintah.

Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya ialah seharusnya dalam sudut pandang hukum internasional, Indonesia harus mengimplementasikan perbuatan - perbuatan yang terdapat dalam UNCAC, dalam hal upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi salah satunya yaitu dengan mengatur tentang konsep memperkaya diri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) dalam undang – undang nasional. Pada umumnya bahwa tidak semua undang-undang ratifikasi tidak dapat langsung diimplementasikan, tetapi perlu undang-undang implementatif yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *illicit enrichment* atau setidaknya pemerintah dalam hal ini pejabat yang berwenang, membentuk suatu aturan pelaksanaan terhadap undang-undang mengesahkan perjanjian internasional tersebut terutama mengenai Memperkaya diri

ira melawan hukum (*Illicit Enricement*).



Hal ini kemudian menimbulkan kerancuan dalam pemberlakuan UNCAC di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pejabat publik yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*).

Melihat realita sekarang, permasalahan korupsi tidak dapat sulit dideteksi asal usulnya serta munculnya tindakan ini dikarenakan berbagai macam modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana korupsi. Dalam data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah putusan kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu mengalami peningkatan. Bahkan, dalam laporan tersebut jumlah terdakwa lebih banyak dari pada jumlah putusan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang terorganisasi. Pada tahun 2018 jumlah putusan tindak pidana korupsi sebanyak 1.053 putusan dan 1.162 Terdakwa. Berselang 4 tahun mengalami peningkatan sebanyak 100%, yaitu pada Tahun 2022 jumlah putusan sebanyak 2.056 dan Terdakwa sebanyak 2.249 orang.<sup>12</sup>

Beralih pada adresat individu, tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh Pejabat Publik atau Penyelenggara Negara, karena mereka memiliki posisi yang strategis untuk dapat melaksanakan tindak pidana korupsi, walaupun demikian juga dapat dilakukan oleh

ip orang dalam keterkaitannya dengan perbuatan tersebut.

---

Diky Anandya & Lalola Easter, 2023, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis* arta Selatan, Indonesia Corruption Watch, hal. 6



Sebagaimana dalam laporan ICW pada Tahun 2022, menunjukkan bahwa pegawai pemda (541 kasus), swasta (443 kasus) dan kepala desa (374 kasus) merupakan pekerjaan yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Hal ini sejalan dengan sektor yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi Tahun 2022 adalah sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebanyak 576 kasus.<sup>13</sup>

Disisi lain, Pejabat Publik atau dalam hal ini adalah Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2021, jumlah wajib LHKPN tahun lapor 2021 per 30 september 2022 adalah sebanyak 383.335 orang, dengan jumlah yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 375.311 orang sehingga tingkat pelaporan LHKPN secara nasional sampai tanggal tersebut sebesar 97.91%. Data diatas, menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan LHKPN pada tahun 2021.<sup>14</sup>

Dalam realitanya, kasus tindak pidana korupsi jenis memperkaya sendiri, orang lain, dan korporasi yang merugikan keuangan



---

*Ibid.*, hal. 7  
*Ibid.*, hal. 8

negara justru berbanding terbalik dengan hasil persentase LHKPN diatas, dalam laporan ICW menerangkan bahwa jumlah terdakwa terbanyak terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.404 orang. Dari jumlah demikian, negara mengalami kerugian sebanyak Rp. 62.931.124.623.511 (Enam puluh dua triliun lebih), sedangkan jumlah yang dikembalikan melalui pembayaran uang pengganti hanya sebanyak Rp. 1.441.329.479.066 (Satu triliun lebih), sehingga persentasenya hanya kurang dari 3 persen.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya penyampaian LHKPN yang dapat bersinergi dengan *illicit enrichment* paling tidak menambahkan sarana aparat penegak hukum untuk mencegah kerugian yang lebih besar melalui penyitaan asset yang dapat dilakukan atas dasar adanya peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila Indonesia menerapkan aturan *illicit enrichment*. Berdasarkan Pasal 20 UNCAC ini, bahwa kejahatan *illicit enrichment* harus dianggap sebagai sebuah kejahatan dalam suatu sistem hukum pidana negara peserta.

Dalam *illicit enrichment* sendiri yang diutamakan adalah melihat adanya lonjakan signifikan dari aset yang dimiliki oleh pejabat, lonjakan signifikan tersebut yang memunculkan kecurigaan adanya kepemilikan aset dari pendapatan yang melawan hukum. Kita dapat

gambil contoh bahwa beberapa koruptor yang tertangkap oleh



---

*Ibid.*, hal. 21

KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki lonjakan signifikan atas aset yang dimilikinya. Misalnya dalam kasus Korupsi yang menjerat Suryadharma Ali, dalam LHKPN 4 September 2012 tertuang jumlah harta yang dimiliki sejumlah Rp 24.052.965.689,- harta ini naik sekitar 7 milyar dari laporan terdahulu tanggal 17 Desember 2009 yaitu Rp 17.021.105.198.

Contoh lain adalah Hadi Poernomo yang ditetapkan KPK sebagai tersangka pada tanggal 21 April 2014, LHKPN yang diserahkan pada 2010 sejumlah Rp. 38.800.979.805., pada tahun 2001 awal menjabat direktur jendral pajak total kekayaannya sejumlah 13.855.379.000 dan US\$ 50.000, pada tahun 2006 usai menjabat hartanya Rp 26.061.814.000 dan US\$ 50.000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya lonjakan signifikan dari kepemilikan aset pejabat dapat berpotensi dihasilkan dari pendapatan yang melawan hukum, yang membuka kemungkinan berasal dari tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2012, Rektor Universitas Gajah Mada mengatakan bahwa korupsi pada tahun tersebut sebesar Rp. 168,19 Triliun, namun dari total nilai hukuman finansial atau uang hasil korupsi yang dikembalikan ke negara hanya 15,09 Triliun atau 8,97 %. Secara eksplisit yang hilang sebesar Rp. 153,1 Triliun, inipun masih perlu ditambah biaya implisit (Tidak Nampak).<sup>16</sup>



---

Gusti, *Uang Negara Hilang Rp. 250 Triliun Akibat Korupsi*, w.ugm.ac.id/id/berita/8043-uang-negara-hilang-rp-250-triliun-akibat-korupsi s Gdja Mada, diakses 2 maret 2023.

Dengan pernyataan tersebut, sangat diperlukan pengaturan implementasi *illicit enrichment* dalam hukum pidana Indonesia. Akan tetapi, justru sebaliknya implementasi *Illicit Enrichment* dalam tata kehidupan hukum Indonesia dalam rangka menekan atau mencegah terjadinya memperkaya diri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) belum dilakukan secara penuh dan meyeluruh.

Inggris yang juga merupakan negara peserta UNCAC dan telah meratifikasinya di tahun 2006 telah memiliki konsep yang serupa dengan *illicit enrichment*, yaitu konsep yang disebut *unexplained wealth*. Konsep ini pada prinsipnya setiap data yang menunjukkan adanya peningkatan harta kekayaan maka pelaku diberi ruang untuk memberikan alasan untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya apakah didapatkan secara legal atau tidak legal, tanpa melalui proses hukum. Sedangkan, di Indonesia proses penyelesaian kasus korupsi seperti ini, dilakukan melalui proses hukum, seseorang dapat menjelaskan atau membuktikan harta tersebut apabila telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membutuhkan proses hukum yang panjang.

Demikian dari penerapan di Inggris tersebut dapat dilihat dari hasil review putaran pertama UNCAC, Inggris mengidentifikasi keberhasilan mereka dalam melaksanakan rekomendasi UNCAC di bidang inalisasi dan penegakan hukum, diantaranya, Pengembangan ntuan *unexplained wealth* dalam rezim perampasan aset tanpa



pemidanaan dan memberikan konsekuensi berat terhadap pejabat publik yang terlibat kasus korupsi.

Berdasarkan fenomena dan fakta empiris sebagaimana yang diuraikan diatas maka penelitian ini menetapkan isu hukumnya adalah Indonesia belum secara penuh dan menyeluruh mengimplementasikan *Illicit Enrichment* yang terdapat didalam UNCAC kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ketentuan perampasan yang diperoleh secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) di Indonesia dengan membandingkan pengaturan Unexplained Wealth di Inggris?
2. Bagaimanakah Idealnya pengaturan perampasan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Ketentuan perampasan yang diperoleh secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) di Indonesia dengan membandingkan pengaturan Unexplained Wealth di Inggris!
2. Untuk menganalisis Idealnya pengaturan perampasan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) dalam undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia!

### D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada konsep Perampasan Kekayaan yang di peroleh secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) sebagai upaya memberantas tindak pidana



korupsi di Indonesia dengan membandingkan konsep *unexplained wealth* di Inggris.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang konsep Illicit Enrichment sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan membandingkan konsep *unexplained wealth* di Inggris..

### b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diajukan, sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan,

yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :



1. Tesis berjudul "*Illicit Enrichment sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*" oleh Rif'atul Husniah, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. Tesis ini membahas tentang alasan utama Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, juga tentang formulasi baru terkait pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia dimasa yang akan datang. Meskipun terlihat sama, namun penelitian yang dilakukan Rif'atul Husnia lebih fokus pada alasan Indonesia meratifikasi UNCAC serta formulasi pengaturannya dimasa yang akan datang. Sedangkan dalam tulisan peneliti, lebih fokus mengkaji konsep *illicit enrichment* di Indonesia dengan membandingkan konsep *unexplained wealth* di Inggris.
2. Tesis berjudul "*Kebijakan Formulasi Mengenai Illicit Enrichment dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*" oleh Olivia Oktari Erwin dan Supriyadi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017. Tesis ini membahas terkait dengan konsep penerapan *illicit enrichment* dalam menanggulangi tindak pidana korupsi akan dapat membantu untuk mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Selain itu, juga dibahas tentang formulasi *illicit enrichment* yang cocok di Indonesia, dan jika diterapkan akan



membantu menekan peningkatan angka korupsi di Indonesia. Menurut Peneliti, tulisan diatas berbeda dengan tulisan peneliti, dalam peneliti akan merumuskan konsep ideal pengaturan *Illicit Enrichment* ini menjadi penting untuk dikriminalisasikan di Indonesia dengan membandingkan konsep unexplained wealth di Inggris.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Illicit Enrichment*

##### 1. Pengetian *Illicit Enrichment*

Menurut *Webster's American English Thesaurus* (2002), kata *licit* digunakan untuk hal-hal terbatas sesuai dengan ketentuan hukum atau suatu aturan semisal pemakaian obat-obatan tertentu di rumah sakit. Adanya awalan *il-* diidepan kata *licit* menjadikan kebalikan dari kata *licit* sehingga artinya menjadi tidak berdasar hukum atau terlarang.<sup>17</sup> Sedangkan arti kata *enrichment* dalam bahasa Indonesia adalah memperkaya/mempersubur, penyuburan.<sup>18</sup> Jadi *illicit enrichment* bisa dikatakan adalah pengayaan terlarang, peningkatan kekayaan secara melawan hukum atau kekayaan yang tidak wajar.

Beberapa negara telah memberikan definisi *Illicit Enrichment* dalam peraturan nasional mereka. Sebagaimana di Afrika yang mendefinisikan *illicit enrichment* berarti peningkatan yang signifikan atas aset seorang pejabat publik atau orang lain yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal sehubungan dengan penghasilannya. sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1



---

Kasijanto Sastrodinomo, *Kekayaan Haram* (KOMPAS),  
kbahasa.wordpress.com, 2014, diakses pada tanggal 2 maret 2023.

<http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/enrichment>  
ada tanggal 02 maret 2023)

Konvensi Uni Afrika dalam mencegah dan melawan korupsi bahwa “*Illicit Enrichment means the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income*”

Demikian juga dalam peraturan anti korupsi myanmar menjelaskan definisi *Illicit Enrichment* berarti peningkatan uang dan harta benda atau penurunan kewajiban membayar, dalam menjalankan kekuasaan dan tugas sebagai Pejabat Publik. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) huruf (c) bahwa “means an increase in money and assets or decrease in the liability to pay, in the exercise of power and duties as a Public Official”.

*Illicit enrichment* seringkali dipersamakan dengan *Unjust Enrichment*, *unjust enrichment*<sup>19</sup> adalah (ajaran untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum) merupakan suatu prinsip hukum bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain atau mengorbankan orang lain, orang yang melakukan hal tersebut harus memberikan restitusi atas keuntungan yang diperolehnya tersebut. Selain itu *illicit enrichment* juga sering dipersamakan dengan *unexplained wealth* padahal keduanya berbeda.



---

<https://www.kamusbesar.com/unjust-enrichment%2C-doctrine-of> (diakses pada 2 maret 2023)

*Illicit Enrichment* diatur secara eksplisit dalam Pasal 20

UNCAC yang berbunyi: Article 20:

*“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”*

“Dengan memerhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti, penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.”

Gandjar Laksmana Bonaprpta, praktisi hukum dan akademisi menyebutkan unsur penting *Illicit Enrichment* adalah:<sup>20</sup>

- a. Memperkaya diri atau memiliki kekayaan yang memiliki peningkatan secara signifikan
- b. Ia tidak dapat menjelaskan secara wajar (peningkatan kekayaan itu)
- c. Peningkatan kekayaan itu terjadi akibat perbuatannya
- d. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja

Pengertian *Illicit Enrichment* dalam UNCAC tidak hanya bertuju kepada pejabat publik secara konvensional tapi juga



---

*Ibid.* hlm. 29

dalam arti luas termasuk setiap pegawai publik secara luas harus dapat dijelaskan asal muasal dari aset yang dimiliki apabila terjadi peningkatan aset yang signifikan dari seluruh pendapatan atau penghasilan yang dimiliki yang telah melaporkan asetnya. Jadi subjeknya adalah setiap pejabat publik termasuk pegawai publik.<sup>21</sup>

*Illicit enrichment* dalam konvensi hanya mendapatkan mandat untuk menjabarkan standar minimum saja. Negara peserta bebas untuk mengaturnya lebih lanjut. UNCAC telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003), sehingga masih diperlukan Undang undang untuk memberlakukannya baik dengan cara merubah UU Tipikor, maupun dengan membuat suatu peraturan perundangan yang baru.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut hanya bersifat pengesahan UNCAC bukan merupakan pemberlakuan guna memberlakukan ketentuan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam UNCAC sendiri *Illicit Enrichment* merupakan delik pidana.



---

*Ibid.* hlm. 24

Romli Atmasamita, *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang Pemberantasan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 191

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP<sup>23</sup> yaitu asas legalitas harus ada peraturan perundangan yang mengatur delik pidana tersebut karena itulah diperlukan suatu undang-undang pemberlakuan untuk memenuhi asas legalitas yang berlaku di Indonesia.<sup>24</sup>

## 2. Tujuan *Illicit Enrichment*

Terbentuknya UNCAC dilatarbelakangi oleh keprihatinan sosial dari negaranegara di dunia (menjadi negara-negara pihak dalam konvensi) atas keseriusan dan ancaman yang disebabkan tindak pidana korupsi terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat yang menyebabkan rusaknya lembaga-lembaga, merusak nilai-nilai demokrasi, merusak nilai-nilai etika, dan keadilan serta dapat menyebabkan kekacauan pada pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Selain itu, negara-negara pihak dalam konvensi meyakini bahwa tindak pidana korupsi bukan lagi masalah social suatu negara, melainkan sudah menjadi fenomena internasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi<sup>25</sup>.

Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006. Pertimbangan UNCAC diratifikasi Indonesia ialah berdasarkan tiga alasan berikut (i) karena melibatkan aset yang



<sup>23</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada  
*Ibid.*

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Asasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 130.

besar, yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan, (ii) karena korupsi bukan lagi masalah lokal akan tetapi merupakan fenomena transnasional, (iii) karena penting adanya kerjasama internasional untuk pemulihan dan pengembalian aset-aset atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>26</sup>

Tujuan UNCAC dimuat dalam Bab 1 Pasal 1 Pernyataan Tujuan adalah: pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan pencegahan maupun pemberantasan korupsi secara lebih efisien dan efektif; kedua, meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan tehnik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset; dan meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan masalah serta kekayaan publik dengan baik dan benar. Arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Untuk meningkatkan kerjasama internasional terutama guna pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ada diluar negeri.
- b. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.



---

Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, Pustaka Kemang, Jakarta, .184  
Kristian dan Yopi Gunawan, *op.cit*, hal. 78.

- c. Meningkatkan kerjasama internasional dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi, menyerahkan narapidana, bantuan hukum timbal balik, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum.
- d. Mendorong terjalinnya kerjasama mengenai teknik dan bertukar info dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- e. Mengharmonisasi peraturan perundang-undangan nasional guna mencegah dan memberantas korupsi sesuai dengan UNCAC. *Illicit* berasal dari kata *licit* yang artinya berdasar hukum atau tidak terlarang.

### 3. Pengaturan *Illicit Enrichment* di beberapa negara

Dari 193 Negara yang ada di dunia, setidaknya sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum setingkat UU tentang *illicit enrichment*. Sebanyak 39 Negara dari 44 tersebut mengenakan sanksi kurungan atau penjara, seperti Cina, India, Malaysia, Brunei, Makau, Bangladesh, dan Mesir. Lama hukuman berkisar antara 14 hari sampai 20 tahun penjara. Rata-rata pengaturan 2-5 tahun dan ada yang mengenakan sanksi minimum. Ada yang menghubungkan besarnya sanksi dengan besarnya kekayaan tidak wajar. Terdapat 26 dari 39 negara tersebut menerapkan sanksi denda yang bervariasi, misalnya



50-100% atau dua kali nilai *illicit enrichment*, USD5.00.000-1.000.000. Ada sembilan negara yang mengenakan sanksi administratif, misalnya Filipina, Argentina, Chili, Kolumbia, El Salvador dan Uganda. Bentuk sanksi administratif dapat berupa pemecatan, larangan menduduki jabatan tertentu dan pencabutan hak pilih.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, mekanisme pengaturan tentang *illicit enrichment*, beberapa Negara juga telah mengatur dalam Undang-Undang seperti India, Guyana, Sierra Leon dan Cina.<sup>29</sup>

**Tabel Perbandingan pengaturan *Illicit Enrichment* beberapa negara**

Negara	Jenis Hukum	Pengertian
India	Undang-Undang (article 13 Prevention of Corruption Act of 1988)	“A public servant is said to commit the offense of criminal misconduct, ... if he or any person on his behalf is in possession or has, at any time during the period of his office, been in possession for which the public servant cannot satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income...”



Alvon dkk, *Op.cit.*, hlm. 22.  
*Ibid.*, hlm. 25.

Gunaya	UU (Integrity Commission Act 1998)	Where a person who is or was a person in public life, or any other person on his behalf, is found to be in possession of property or pecuniary resource disproportionate to the known sources of income of the first mentioned person, and that person fails to produce satisfactory evidence to prove that the possession of the property or pecuniary resource was acquired by lawful means he shall be guilty of an offense and shall be liable, on summary conviction, to a fine and to imprisonment for a term of not less than six months nor more than three years
Sierra Leon	UU (Anti Corruption Act 2008, Part IV)	Any person who, being or having been a public officer having unexplained wealth, (a) maintains a standard of living above that which is commensurate with his present or past official emoluments or (b) is in control of pecuniary resources or property disproportionate to his present or past official emoluments,



		unless he gives a satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources or property came under his control, commits an offense.
Cina	UU (Criminal Law 1997, Article 395)	Any state functionary whose property or expenditure obviously exceeds his lawful income, if the difference is enormous, may be ordered to explain the sources of his property. If he cannot prove that the sources are legitimate, the part that exceeds his lawful income shall be regarded as illegal gains, and he shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not more than five years or criminal detention, and the part of property that exceeds his lawful income shall be recovered



Pengaturan tentang *illicit enrichment* di empat Negara tersebut adalah Cina, India, Guyana dan Sierra Leon. Subjek pengaturan Illicit enrichment sebagian besar adalah pejabat

publik, meski ada beberapa Negara yang mengatur lebih luas subjek *Illicit enrichment* menjadi setiap orang. Berikut kita bisa lihat tabel pengaturan subjek, objek, jenis hukuman dan lama hukuman pengaturan *Illicit Enrichment* di beberapa Negara.

Pengertian, subjek, objek, bentuk atau jenis hukuman dan lamanya hukuman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara India, Guyana, Sierra Leon, dan Cina tentang *illicit enrichment*. Unsur *illicit enrichment* dari ke empat Negara tersebut adalah:<sup>30</sup>

- a. India ditujukan kepada setiap pejabat publik (dalam kapasitasnya menjabat atau atas jabatannya) selama menjabat tidak dapat menjelaskan rekening, sumber yang berkaitan dengan uang, pajak kekayaan yang tidak sepadan dari pendapatan (di luar pajak).
- b. Guyana ditujukan kepada setiap orang yang pelayanan publik atau atas nama jabatan publik memiliki kekayaan atau yang dapat dihitung dengan uang yang tidak wajar dari pendapatannya dan gagal membuktikan kepemilikan harta dan sumber yang dapat dihitung dalam bentuk uang melalui mekanisme hukum (pengadilan, dan pajak).
- c. Sierra Leon ditujukan kepada setiap orang yang menjadi pegawai publik mempunyai kekayaan yang tidak dapat



---

*Ibid.*, hlm 28.

dijelaskan (*unexplained wealth*) yang tidak dapat menjelaskan melalui pengadilan.

- d. Cina ditujukan pada setiap Penyelenggara Negara memiliki kekayaan dan pengeluaran melebihi pendapatannya yang tidak dapat menjelaskan sumber pendapatannya dari yang sah maka dinyatakan sebagai perolehan yang *illegal*.

Pengertian *illicit enrichment* di ke-4 Negara tersebut kurang lebih sama yakni tentang kekayaan yang tidak sah. Perbedaan diantara Negara tersebut hanya dalam bentuk penjabaran bentuk-bentuk aset yang meningkat secara signifikan yang berbeda-beda guna mengukur pendapatannya (*Income*).

Subjek pengaturan dalam pengaturan di ke-4 negara tersebut bervariasi dari pejabat publik hingga setiap orang. Sementara obyeknya pengaturannya adalah kekayaan dalam bentuk aset yang dimiliki oleh para pejabat publik dan orang. Jenis hukum yang dikenakan pada pejabat publik tersebut adalah denda dan hukuman penjara. Lama hukuman cukup bervariasi dengan paling rendah 6 bulan (Guyana) dan paling lama 5 tahun (Cina). Khusus Sierra Leon mengatur tentang *Unexplained Wealth* yang diasumsikan sama dengan *illicit enrichment*. Ancaman hukumannya berkisar 6 bulan hingga 5 tahun.

*PS/State Functionary cannot Satisfactory explain his/her*



*signifcant increase of Account, or Pecuniary resource or disproportionate Income.*

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Mafa Hukum memberikan gambaran konfigurasi penerapan Sanksi (selain perampasan aset) tindak pidana *illicit enrichment* di berbagai negara dalam tabel sebagai berikut :<sup>31</sup>

**Tabel Perbandingan jenis pidana dibeberapa negara**

<b>Jenis Sanksi</b>	<b>Jumlah Negara yang menerapkan</b>	<b>Besar/Bentuk Sanksi</b>
Kurungan atau Penjara	39 Negara (dari 44 Negara yang telah memiliki instrumen <i>Illicit Enrichment</i> , seperti Cina, India, Malaysia, Brunei, Macao, Bangladesh, Algeria, Mesir, dll)	Mulai 14 hari hingga 20 Tahun, tapi rata – rata pengaturan 2 hingga 5 tahun. Sebagian Negara melakukan sanksi minimum dengan menghubungkan besar sanksi dengan besar kekayaan yang tidak wajar.
Denda	26 Negara dari 39 Negara menerapkan sanksi denda.	Bervariasi, misal 50 – 100% atau 2 kali dari nilai <i>Illicit Enrichment</i> , US \$500.000 - \$1.000.000.
Administrasi	Setidaknya 9 Negara secara eskplisit menyatakan <i>Illicit Enrichment</i> dalam UU. Negara lain tidak jarang menerapkan sanksi administrasi sebagai norma umum bagi pejabat yang yang terbukti melakukan pidana seperti di Philipina, Argentina, Chile, Colombia, El Savador dan Uganda	Beragam, misal pemecatan, larangan menempati jabatan lain atau penghapusan hak untuk mengikuti pemilu.

**Sumber : Satgas Pemberantasan Mafia Hukum**



*Ibid.*, hlm. 30.

## B. Tindak Pidana di Indonesia

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>32</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan stilah:



---

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Cet. 8, Raja Grafindo Jakarta, 2014, hal. 67. (Selanjutnya disingkat Adami Chazawi I)

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe<sup>33</sup>, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut E. Utrecht<sup>34</sup>, “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)




---

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika  
2014, hlm.97.  
*Ibid.*

- c. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Secara Umum

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu :<sup>35</sup>

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.
- f. Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Setiap sarjana memiliki pendapat yang berbeda serta ada kesamaan pendapat. Seperti halnya Lamintang yang mengemukakan bahwa, “yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

---

C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 38.



berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku harus dihapuskan.” Adapun penjelasan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).
- b. Unsur Objektif, merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
  - 1) Perbuatan manusia, berupa: *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendinginkan atau membiarkan.
  - 2) Akibat (*result*) tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.
  - 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada umumnya, keadaan



---

Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar akarta, 1991, hlm. 11.

tersebut dibedakan antara lain; keadaan pada saat perbuatan

dilakukan; keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Tidak hanya pengertian yang dijabarkan oleh Lamintang, Christine dan Cansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *Toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya *Schuld* (terjadi karena kesalahan).<sup>37</sup>

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan



---

C.S.T. Kansil, *op.cit*, hlm.38

Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari



pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaanm menyebabkan matinya seseorang atau luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah



suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
  - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan.



Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.
- g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal nya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi Pasal dalam bentuk pokoknya, yang



kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

### C. Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan Tindak Pidana

#### Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>38</sup>

Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Dari perkataan *strafbaar* menurut beliau, memiliki arti sebagai "pantas untuk dihukum". Sehingga penggunaan *strafbaar feit* dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana oleh Pembentuk Undang-Undang dapatlah diartikan sebagai suatu



---

Adami Chazawi I, *Loc.cit.*

tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang dapat dihukum.<sup>39</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan : “Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>

Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan bahwa tindak pidana itu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai suatu “subjek” tindak pidana.<sup>41</sup>

Dibawah ini akan diterangkan mengenai pengertian dari tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa latin yakni *Corruptio* atau *Corruptus* yang kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Seperti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt* begitu pula di Prancis istilah ini diterjemahkan menjadi *Corruption* dan ketika masuk ke bahasa belanda disalin menjadi istilah *Coruptie*



---

Lamintan dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di* Sinar

Jakarta, 2014, h. 148

Adami Chazawi I, *Op.Cit.*, h. 72.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan* nya, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2018, h. 209.

(*Korruptie*). Sehingga dari bahasa Belanda itulah yang merupakan cikal bakal lahirnya kata Korupsi di Indonesia. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *Corruption* dari bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup dan penyuapan.

Menilik Ensiklopedia Indonesia "*Korupsi*" diartikan sebagai gejala bagi para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi ialah Penyelewengan atau Penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>42</sup>

Penjelasan korupsi secara substansial dalam black's law dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak – hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya



---

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, a Publishing, Malang, 2014, hlm. 1. (Selanjutnya disingkat Adami Chazawi II)

atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak – hak dari pihak – pihak lain. Selain itu, Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan – tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma – norma, tugas, dan penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat – akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, *“Corruption is the abuse of trust in the inferest of private gain”*, Penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>43</sup>

Ketika membahas mengenai korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Sehingga dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti



---

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana* Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

yang sangat luas.<sup>44</sup>

- a. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Sementara itu, Kartono yang dikutip dalam jurnal Septiana Dwiputrianti memberi batasan korupsi sebagai: “Tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara”. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>45</sup>

Secara substansial dalam hukum positif sekarang pada dasarnya belum ada pengertian atau definisi yang pasti yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan

---

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Ika, Semarang, 2005, hlm 8-9.

Septiana Dwiputrianti, *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di* IAN, Bandung, 2009, hlm. 259.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beranjak dari situ beberapa Ahli hukum memberikan definisi atau pengertian terkait dengan Tindak Pidana Korupsi.

Adami Chazawi :<sup>46</sup>

Tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila istilah tersebut digabungkan dengan kata korupsi akan menjadi tindak pidana korupsi sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tentang tindak pidana dan korupsi diatas, maka dari itu penulis menarik suatu kesimpulan bahwa dalam pengertian tindak pidana dapat dilihat dari 3 parameter pokok. 1) Perbuatan yang dilarang atau telah dinyatakan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, 2) Perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan pidana dan, 3) Perbuatan yang sudah sepantasnya dijatuhi sanksi pidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kemudian digabungkan dengan pengertian korupsi itu sendiri maka secara garis besar akan melahirkan pengertian atau definisi sebagaimana yang termaktub rumusan-rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

Adami Chazawi II, *Op.Cit.*, hlm. 19.



Korupsi.

Secara garis besar upaya pemberantasan Korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *non penal* (pencegahan) dan *penal* (penindakan). Oleh karena itu, kondisi objektif pemberantasan korupsi juga ditinjau dari aspek pencegahan dan penindakan.

#### 1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pencegahan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa upaya pemerintah dan instansi terkait guna mencegah terjadi dan meluasnya praktik KKN dalam penyelenggaraan negara, antara lain melaksanakan reformasi birokrasi, pelaporan harta kekayaan pejabat negara, penyuluhan hukum dan kampanye anti korupsi, serta melaksanakan keterbukaan informasi publik.<sup>47</sup>

##### a. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi diperlukan karena salah satu faktor yang dianggap sebagai biang keladi maraknya praktik korupsi di Indonesia adalah birokrasi yang tertutup, tersentral, tidak efektif, tidak efisien, dan berbelit-belit. Oleh karena itulah maka tuntutan masyarakat pada saat terjadinya reformasi politik tahun 1998 salah satunya adalah adanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan negara.



---

Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Aspek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

Untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, maka diterbitkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan dan penguatan birokrasi melalui reformasi birokrasi.

Sehubungan dengan hal di atas, ditetapkan 8 (delapan) program percepatan reformasi birokrasi, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Penataan struktur birokrasi;
- 2) Penataan jumlah distribusi dan kualitas PNS;
- 3) Profesionalisasi PNS;
- 4) Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government);
- 5) Penyederhanaan perizinan usaha;
- 6) Pelaporan kekayaan PNS;
- 7) Peningkatan kesejahteraan PNS;
- 8) Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana kerja PNS.

Selanjutnya di dalam Bab IV butir 1.2 huruf E angka 35 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang



---

*Ibid.*

tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dinyatakan bahwa :

"Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya."

Tujuan reformasi birokrasi diatur dalam Permenpan Nomor: PER/15/M. PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang pada intinya adalah untuk membangun profil dan membentuk perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi; berproduktivitas tinggi dan bertanggung jawab; serta mengutamakan pelayanan masyarakat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang modern yang mengutamakan pelayanan publik, right sizing (tepat ukuran dan tepat fungsi) dengan prosedur kerja yang jelas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan program ini dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB). Mengingat keterbatasan kemampuan dan keuangan negara, maka lokus dan fokus



reformasi birokrasi dilaksanakan dengan prioritas sebagai berikut.<sup>49</sup>

- 1) Prioritas pertama, adalah kementerian atau lembaga (K/L) atau pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan, penegakan hukum, pengawasan dan pemeriksaan keuangan, serta penertiban aparatur negara.
- 2) Prioritas kedua, adalah K/L yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi atau sumber penghasilan negara, dan unit organisasi yang melayani kepentingan masyarakat secara langsung (termasuk Pemda).
- 3) Prioritas ketiga, adalah K/L yang tidak termasuk dalam prioritas pertama dan kedua.

Lebih lanjut dalam lampiran Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 disebutkan bahwa pada tahun 2011, seluruh (K/L) serta Pemda ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat terwujud dan dapat meminimalisir terjadinya KKN dalam penyelenggaraan negara.



---

Permenpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Pedoman Umum Reformasi : Prioritas Pelaksanaan)

b. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, pemerintah juga membuat Ketentuan yang mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta Kekayaannya sebelum dan sesudah yang bersangkutan menjabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Untuk Menindaklanjuti ketentuan pasal tersebut, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memberi kewenangan Presiden untuk membentuk Komisi Pemeriksa dulu disebut dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Setelah berlakunya UU KPK kewenangan tersebut dialihkan kepada KPK (Pasal 26 ayat (3) huruf a) dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU KPK, dengan terbentuknya KPK maka KPKPN sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi bagian Bidang Pencegahan pada KPK.<sup>50</sup>

c. Penyuluhan Hukum dan Kampanye Anti Korupsi

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi ialah memengaruhi Pandangan masyarakat tentang berbahayanya praktik korupsi. Upaya tersebut Dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum maupun kampanye anti korupsi Dalam



---

*Ibid.* hlm. 41

rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini Bisa dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum atau focus group Discussion, pengembangan komunitas multistakeholder (masyarakat anti korupsi), Kampanye melalui media, pameran anti, korupsi, pemutaran film yang bertema Anti korupsi, dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

d. Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu tujuan dibentuknya undang-undang Ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 3 huruf d). Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah dengan membuat aturan internal, misalnya; 1) di kejaksaan Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang



---

*Ibid.* hlm. 42

Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI; dan 2) di Kepolisian Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. Berbagai ketentuan tersebut dibuat dalam rangka menciptakan transparansi dan mencegah berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum.

Dalam RPJMN 2015-2019 arah kebijakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain "meningkatkan pencegahan korupsi", pada aspek preventif. Diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan tinggi bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Selain itu, menurut Hoefnagels sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief,<sup>52</sup> upaya pencegahan kejahatan tindak pidana korupsi dapat ditempuh dengan:

- a. *Criminal law application*;
- b. *Prevention without punishment*; dan



---

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Ilangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12 (Selanjutnya Barda Nawawi Arief I)

c. *Influencing views of society on crime and punishment/mass media*

Dari pendapat Hoefnagels tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pada butir 1 merupakan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan
- b. Pada butir 2 dan 3 kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*nonpenal policy*).

Faktor-faktor penyebab korupsi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mencakup berbagai dimensi, bisa dari bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, administrasi, dan sebagainya. Menghadapi faktor-faktor penyebab korupsi tersebut, perangkat hukum bukan merupakan alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi. Upaya penanggulangan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat hukum.<sup>53</sup>

Keterbatasan kemampuan hukum pidana itu, menurut Barda Nawawi Arief, disebabkan hal-hal berikut :<sup>54</sup>

- a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana.
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah



---

*Ibid.*  
*Ibid.*

kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural, dan sebagainya).

- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kuriren am symptom*" (penanggulangan/pengobatan gejala), oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
- d. Sanksi hukum pidana hanya merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "budaya tinggi".

Dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau nonpenal policy merupakan kebijakan yang paling strategis.



Hal ini disebabkan karena nonpenal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif, namun perlu disadari bahwa prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana kejahatan.

Praktik KKN merupakan biang keladi kebocoran anggaran dan hilangnya kekayaan negara. Merajalelanya praktik KKN disebabkan okeh birokrasi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai berokrasi yang lamban, bertele-tela tidak transparan, dan tidak akuntabel. Sejak masa penjajahan Belanda hingga saat ini pemerintah Indonesia masih cenderung mendikte dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mungkin dilakukan guna membiarkan rakyat dalam ketidaktahuan, sehingga penguasa lebih mudah memerintah dan rakyat tidak bisa melakukan kontrol. Dengan tidak adanya keterbukaan (transparansi) dan tanggung jawab sosial (akuntabilitas), tidak mengherangkan bila birokrasi Indonesia menjadi penyebab suburnya praktik KKN.

Dalam rangka menciptakan birokrasi yang baik sesuai prinsip-prinsip good goverment, pemerintah telah dan sedang menjalankan program reformasi birokrasi. Selain itu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan



bebas dari KKN, telah dikeluarkan berbagai aturan, seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Inpres No. 5 Tahun 2004, Inpres No. 9 Tahun 2011, Inpres No. 17 Tahun 2013, Inpres No. 1 Tahun 2013, dan Perpres No. 55 Tahun 2012. Pada tahun 2015 antara lain terkait Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN serta meningkatkan pemberantasan korupsi, sebagai contoh pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, pemerintah telah menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur, yaitu sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum.
- c. Peningkatan penghormatan terhadap HAM.
- d. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik.



---

*Ibid.* hal. 100

f. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

g. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kemudian arah dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan dilaksanakan melalui :<sup>56</sup>

a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi;

b. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi;

c. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi;

d. Meningkatkan pencegahan korupsi.

## 2. Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Dalam suatu proses penegakan hukum termasuk juga tindak pidana korupsi, selain dibutuhkan seperangkat peraturan perundangundangan, dibutuhkan juga instrumen penggeraknya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di



---

*Ibid.*

lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan skunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>57</sup>

Aplikasi atau penegakan hukum pidana yang tersedia tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sytem*) yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu, setiap aparat dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus selalu mengikuti perkembangan dari setiap perundang-undangan yang terbit karena aparat dalam sistem peradilan pidana tersebut



---

Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pidato an Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas : Jakarta. 1993, hlm. 1.

“menyandarkan” profesinya pada hukum pidana dalam upaya mengantisipasi kejahatan yang terjadi.<sup>58</sup>

Sistem Peradilan Pidana ini diwujudkan / diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu :<sup>59</sup>

- a. Kekuasaan “Penyidikan” oleh lembaga penyidik;
- b. Kekuasaan Penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan pengadilan;
- d. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Masing-masing kekuasaan yang merupakan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka/independent dalam arti bebas dari pengaruh penguasa atau dari tekanan dari pihak luar. Akan tetapi kemandirian tersebut tidak bersifat parsial (*fragmenter*), tetapi kemandirian dalam satu sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana yang integral (*Integrated Criminal Justice System*).<sup>60</sup>

Sistem peradilan pidana yang integral merupakan suatu sistem yang berlaku pula untuk tindak pidana korupsi. Dalam Penjelasan umum UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan :

---

Barda Nawawi Arief I, *Op. Cit.* hlm. 28.

*Ibid.*

Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya embaruan Kejaksaan dalam Media Hukum* Vol. 2 Nomor 1 tahun 2003, hal. 30. ya di singkat Barda Nawawi Arief II)



Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus

Penjelasan umum Undang Undang Nomor : 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyatakan :

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistemik juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa". "Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga telah memperlihatkan keseriusannya dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keseriusan itu terlihat dengan dikeluarkannya berbagai macam kebijakan baik dalam hal



pencegahan (preventif) maupun penanganan (represif) tindak pidana korupsi, antara lain :

- a. UU Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. UU Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. UU Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruptions, 2003 (konvensi PBB Anti Korupsi, 2003);
- d. UU Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- e. PP Nomor : 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
- f. PP Nomor : 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. PP Nomor : 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



- i. TAP MPR Nomor : VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- j. Keputusan Presiden Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- k. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- l. Instruksi Presiden Nomor : 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- m. Petunjuk Pelaksanaan Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala BPKP Nomor : Juklak-001/JA/2/1989 Nomor KEP-145/K/1989 tentang Upaya Memantapkan Kerja Sama Kejaksaan dan BPKP dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Korupsi
- n. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-102/JA/05/2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- o. Surat Edaran Nomor : SE-007/A/JA/11/2004 Tanggal 26 Nopember  
2004 Tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se-Indonesia;
- p. Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI Nomor : KEP 1 11212005 Nomor KEP-IAIJ.A11212005 Tentang Kerja sama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan



Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- q. Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep 54/Menko/Polhukam/12/2004 tanggal 17 Desember 2004 dan telah beberapa kali diperbaharui. Terakhir dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor : Kep-05/Menko/Polhukam/01/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang susunan keanggotaan tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi atau yang dikenal dengan Tim Pemburu Koruptor.
- r. Ditandatanganinya Memori of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara dan Dana Non budgeter Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi antara Jaksa Agung, Hendarman Supandji, Kapolri, Jendral Polisi Drs. Sutanto dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi pada 28 September 2007, kesepahaman tersebut kemudian dilanjutkan baik di tingkat propinsi yakni antara Kajati, Kapolda dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi diikuti Kajari dan Kapolres seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
- s. Banyak diberikannya ijin penahanan terhadap para pejabat seperti Kepala Daerah atau Anggota DPRD baik di Propinsi



maupun Kabupaten/Kota, yang sebelumnya terkesan *untouchable by the law* (tidak tersentuh oleh hukum).

- t. Bahwa pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan menjadi prioritas dan diutamakan, penanganannya di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Sejalan dengan terbitnya Undang Undang Nomor : 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-KPK) maka bertambahlah lembaga peradilan yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal inilah yang secara mendasar merupakan perbedaan antara lembaga KPK dengan Kejaksaan/Kepolisian karena lembaga Kejaksaan dan Kepolisian tidak bersifat independen, namun merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) di bawah Presiden.



## D. Landasan Teori

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Pengertian tentang perbandingan hukum ada beberapa istilah, antara lain *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergeliking* (istilah Belanda, dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman)

Ada pendapat yang membedakan antara *Comparative Law* dengan *Foreign Law*, pendapat tersebut :<sup>61</sup>

- a. *Comparative Law*, yaitu memperbaiki berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.
- b. *Foreign Law*, yaitu mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*).

Perbandingan Hukum Pidana, 2014, mengemukakan bahwa

---

Barda Nawawi Arief, 2019, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Persada, Jakarta, hal. 3 (Selanjutnya disebut Barda Nawawi arief III)



(W. EWALD) dalam (*Esin Orucu, Critical Comparative Law*) mengemukakan, bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (*Comparative law is an essentially philosophical activity*). Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau berbagai sistem hukum asing.

Kemudian Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa Rudolf D Schessinger, dalam bukunya (*Comparative Law, 1959*) mengemukakan antara lain :<sup>62</sup>

- a. *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
- b. *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principles*).
- c. *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of legal problem*).

Berdasarkan pengertian tersebut, G. Guitens-Bourgeois



---

*Ibid.*, hlm. 5.

mengemukakan sebagai berikut :<sup>63</sup>

“Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa hukum perbandingan “*vergelijkende recht*” itu tidak ada. Metode untuk membanding-bandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri : tidak ada aturan hukum perbandingan”.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu obyek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode menurut Sunaryati Hartono :<sup>64</sup>

“Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara, akan tetapi sekedar merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang manapun juga. Jika kita hendak membahas persoalan-persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata atau hukum pidana, atau hukum tata negara, maka mau tidak mau kita harus terlebih dahulu



---

*Ibid.*  
*Ibid.*, hlm. 6.

membahas persoalan-persoalan umum secara perbandingan hukum yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu”

Perbandingan hukum sebagai suatu metode yang disampaikan menurut van Apeldoorn yaitu : <sup>65</sup>

“Obyek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. Ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri, tetapi juga menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya itu, maka digunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum”.

Metode sosiologis dimaksudkan untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Metode sejarah untuk meneliti perkembangan hukum, dan metode perbandingan hukum untuk membandingkan berbagai tertib hukum dari bermacam-macam masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk memperbandingkan hukum dapat diterapkan dengan menggunakan unsur-unsur sistem hukum sebagai kajian perbandingan. Sistem hukum itu terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu :

- a. Struktur hukum, hal ini meliputi lembaga-lembaga hukum;
- b. Substansi hukum, hal ini meliputi perangkat, kaidah atau perilaku teratur ;
- c. Budaya hukum yang meliputi perangkat nilai-nilai yang



---

*Ibid.*

dianut;

## 2. Teori Kebijakan Hukum

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, Antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts-politiek*”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi bahwa menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:<sup>66</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana berarti

---

Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana angan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Jakarta, Kencana, hal. 26 ya disebut Barda Nawawi arief IV)



mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.” Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, Maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.<sup>67</sup>



---

*Ibid.* hal. 27

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan.<sup>68</sup>

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.



---

*Ibid.*

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substentif).<sup>69</sup>



---

*Ibid.* hal. 28

## E. Kerangka Fikir


Berdasarkan uraian diatas dan untuk memperjelas secara sistematis alur pikir penelitian ini mengambil dua variabel yakni, variabel pertama bagaimanakah pengaturan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) di Indonesia dengan membandingkan dengan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (*Unexplained Wealth*), hal ini terdapat 2 teori sebagai batu uji yakni (1). Teori perbandingan hukum dan (2). Teori Sistem Hukum, yang mana akan dijadikan sebagai batu uji dalam pembahasan Pengaturan Memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) di UNCAC, Indonesia dan Inggris dan Proses penanganan kasus memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (*Illicit Enrichment*) di Indonesia dan Inggris. Sedangkan variable kedua bagaimanakah idealnya pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia, hal ini terdapat 1 satu teori sebagai batu uji yakni, kebijakan hukum pidana yang mana akan dijadikan sebagai batu uji dalam pembahasan Kebijakan hukum dalam Rancangan Undang-Undang mengenai *Illicit Enrichment* atau setidaknya-tidaknya menarik masuk kedalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui proses revisi Undang-Undang. Harapannya hasil penelitian tesis ini mampu memberikan sumbangsi pemikiran



m Terwujudnya Perbandingan pengaturan *Illicit Enrichment* di nesia dengan Pengaturan *Unexplained Wealth* di Inggris

sehingga dapat memperoleh konsep pemberantasan korupsi yang optimal. Maka dapat dikonstruksikan seperti pada bagan berikut :

#### F. Bagan Kerangka Fikir



## H. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. *Illicit enrichment* adalah pengayaan terlarang, peningkatan kekayaan secara melawan hukum atau kekayaan yang tidak wajar.
2. *Unexplained Wealth* adalah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, adanya peningkatan kekayaan tidak diketahui asal – usulnya.
3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>70</sup>
4. Pengaturan adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga.
5. Sistem adalah susunan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
6. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
7. Pembentukan merupakan proses, cara, perbuatan membentuk suatu objek yang dituju.



---

sal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas mberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.
9. Perbandingan adalah suatu cara untuk melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama terhadap objek tertentu.
10. Harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis diberbagai hal.
11. Singkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
12. Penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penengahan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang.
13. Tindakan adalah mekanisme dari suatu pengamatan yang muncul dari suatu pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk melakukan suatu tindakan.



Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.